



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 570 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN
MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia maka dipandang perlu melaksanakan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 148);
 8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 448);
 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 656);
 10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 664).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tahun Anggaran 2025, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas yaitu:
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
 - b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - c. melaporkan Hasil Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi kepada Bupati Konawe Utara.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas menyiapkan, membahas, dan

menyajikan materi terkait Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 20 oktober 2025

 BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 570 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Oktober 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI STANDARISASI
SARANA DAN PRASARANA Pencarian dan Pertolongan
TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara
- B. Ketua : Rasniatin, S.Sos
- C. Sekretaris : Riode Yaneiro, ST
- D. Anggota : 1. Miron, S.Sos
2. Japurdin, S.Si
3. Puspita Puspa Dewi Pratiwi, SE.,ME
4. Siti Halipa
5. Evi Fatma Ningsih

 BUPATI KONAWE UTARA, 


IKBAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 570 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 OKTOBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/ PENYELAMATAN DAN EVAKUASI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN NARASUMBER

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	KETERANGAN
1	ABRIADIN, S.Sos NIP.197310052007011025	Kepala Seksi Dinas Kebakaran Kota Kendari	Narasumber
2	IRMANTO,S.KOM NIP. 198504062024211007	Staf Damkar Kab. Konawe Utara	Moderator

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR